BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad di Perum Pegadaian Syariah di Sidokare Sidoarjo adalah dengan akad *rahn* dan *ijarah*. . Dalam perhitungan pemberian diskon *ujrah*, penentuan tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah didasarkan pada prosentase pinjaman dari nilai taksiran *marhun* **(Prosentase pinjaman=Pinjaman/Taksiran*100%)** dan perhitungan tarif pada *ujrah* awal (sebelum diskon), dihitung berdasarkan jumlah pinjaman nasabah.
2. Biay*a ijarah* yang diterapkan Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo kurang sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang berupa keadilan, karena dalam kasus Bu Rini dan Bu ida menggadaikan barang yang sama dan nilai taksiran juga sama tetapi biaya ujrahnya berbeda, yang mana jika menganut prinsip keadilan, seharusnya biaya ujrah antara Bu Rini dan Bu Ida itu sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Tarif diskon *ijarah* sebaiknya diberitahukan oleh pihak pegadaian kepada nasabah dengan dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan pihak pegadaian.
2. Pemberian diskon di Pegadaian Syariah hendaknya diperjanjikan dan ditandatangani kedua belah pihak (nasabah dan pihak pegadaian).
3. Agar penghitungan tarif ujrah di Pegadaian Syari'ah Sidokare Sesuai dengan prinsip ekonomi islam, maka seharusnya seperti kasus di atas yakni tarif ujrah awal sebelum diskon itu disamakan, karena marhunnya sama. Jadi jika sudah disamakan maka akan sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id